



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 485/KEP/HK/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PELAKSANAAN
PENGELOLAAN *NTT MART* DAN DAPUR *FLOBAMORATA*

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata*, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Pengelolaan *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 061);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Pengelolaan *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata*.
KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 485/KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN
NTT MART DAN DAPUR *FLOBAMORATA*

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN *NTT MART* DAN DAPUR *FLOBAMORATA*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki visi besar untuk mewujudkan masyarakat *NTT* yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui pengelolaan potensi daerah yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, sektor perdagangan, industri kecil menengah, dan ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat *NTT* bergantung pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha kecil yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam hal pemasaran, akses permodalan, dan keterbatasan jaringan distribusi.

Secara geografis, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari lebih dari 500 pulau dengan kondisi infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang belum merata. Kondisi ini berdampak pada tingginya biaya logistik dan keterbatasan akses pasar bagi produk-produk lokal, khususnya yang dihasilkan oleh pelaku industri kecil menengah (IKM). Di sisi lain, potensi ekonomi lokal *NTT* sangat besar dan beragam mulai dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga produk olahan dan kuliner khas daerah yang memiliki nilai jual tinggi apabila dikelola dengan baik.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian daerah. *NTT Mart* merupakan platform perdagangan dan jaringan ritel daerah yang bertujuan untuk menampung, memasarkan, dan mendistribusikan produk-produk unggulan hasil produksi masyarakat *NTT*. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat penjualan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan, promosi, dan pengembangan kapasitas pelaku IKM/UMKM, koperasi, dan kelompok tani. Melalui *NTT Mart*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya mengintegrasikan rantai pasok antara produsen, distributor, dan konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi serta sistem logistik yang terkoordinasi antar kabupaten/kota.

Dengan hadirnya *NTT Mart*, diharapkan tercipta pasar tunggal daerah yang memperkuat daya saing produk lokal *NTT* dan mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar daerah. Selain itu, *NTT Mart* juga berperan dalam membangun ekosistem ekonomi digital daerah melalui pengembangan marketplace berbasis daring yang memudahkan akses penjualan produk lokal ke tingkat nasional maupun internasional.

Di sisi lain, Dapur *Flobamorata* dikembangkan sebagai pusat inovasi dan promosi kuliner khas Nusa Tenggara Timur. Program ini menjadi bagian integral dari pengembangan ekonomi kreatif daerah, dengan fokus pada pengolahan bahan pangan lokal menjadi produk kuliner yang bernilai tambah tinggi. Dapur *Flobamorata* berfungsi sebagai wadah pelatihan, penelitian, dan produksi kuliner yang mengangkat cita rasa khas NTT seperti olahan jagung, ubi, ikan laut, daging sapi dan kambing, serta rempah-rempah khas daerah.

Selain berfungsi sebagai dapur produksi, Dapur *Flobamorata* juga memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata dan promosi budaya NTT melalui penyajian kuliner khas daerah di berbagai kegiatan lokal, nasional, maupun internasional. Program ini membuka ruang bagi kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku IKM/UMKM, chef lokal, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam mengembangkan identitas kuliner NTT yang khas dan berdaya saing tinggi.

Kedua program ini, *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* saling melengkapi dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang terintegrasi. *NTT Mart* memperkuat aspek distribusi dan pemasaran produk lokal, sementara Dapur *Flobamorata* mengembangkan sektor olahan dan kuliner yang bernilai tambah. Sinergi antara keduanya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.

Melalui implementasi program ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga berupaya mendorong transformasi pola konsumsi masyarakat agar lebih mencintai dan menggunakan produk lokal NTT. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat “NTT Bangkit, NTT Sejahtera”. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan tersebut, disusunlah Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan program. Petunjuk Teknis ini berfungsi untuk memberikan arah, pedoman, dan standar dalam pengelolaan kegiatan operasional agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya juknis ini, diharapkan seluruh pelaksana, mitra usaha, dan pihak terkait memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mencapai tujuan program demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

B. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Program *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, baik pemerintah daerah, mitra usaha, maupun pelaku IKM/UMKM dan masyarakat, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, efektif, dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

2) Tujuan

a. *NTT Mart*

- 1) memperluas akses pasar bagi produk lokal;
- 2) meningkatkan daya saing pelaku IKM/UMKM;
- 3) memperkuat perekonomian daerah; dan

- 4) sebagai titik awal penguatan ekosistem industri dan perdagangan di NTT
- b. Dapur *Flobamorata*
 - 1) menjadi percontohan restoran kuliner khas daerah;
 - 2) memperluas pasar kuliner NTT; dan
 - 3) meningkatkan nilai tambah bagi petani, nelayan dan pelaku IKM/UMKM pangan

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pengelolaan, dan pelaksanaan program dalam mendukung peningkatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ruang lingkup *NTT Mart* adalah pasar yang menjual produk-produk unggulan IKM/UMKM lokal NTT seperti kuliner, kriya/kerajinan, fashion (tenun NTT) yang telah memenuhi syarat perizinan (NIB, Merek, PIRT, Halal) atau yang sedang dalam proses perizinan. Selanjutnya, ruang lingkup Dapur *Flobamorata* adalah restoran yang menyajikan kuliner khas NTT untuk memperkenalkan dan memperluas pasar makanan daerah.

Secara rinci, ruang lingkup kegiatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *NTT Mart*
 - a. Pengumpulan dan Kurasi Produk Lokal
Meliputi kegiatan identifikasi, seleksi, dan kurasi produk unggulan daerah yang dihasilkan oleh pelaku IKM/UMKM, koperasi, kelompok tani, nelayan, dan industri rumah tangga. Produk yang dikurasi harus memenuhi standar kualitas, keamanan, kemasan, dan legalitas usaha.
 - b. Manajemen Rantai Pasok dan Logistik
Meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengiriman, dan distribusi produk antar kabupaten/kota dalam wilayah NTT serta ke luar daerah. Pengelolaan logistik dilakukan secara terintegrasi melalui sistem untuk menjamin efisiensi, ketepatan waktu, dan keterlacakan produk.
 - c. Pengelolaan Gerai dan Platform Digital
Mencakup pengelolaan gerai fisik *NTT Mart* di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta pengembangan platform digital (*marketplace*) untuk memperluas akses pasar produk lokal NTT secara *daring*.
 - d. Pemasaran dan Promosi Produk
Meliputi strategi promosi, *branding*, dan kampanye publik “Bangga Produk NTT dan Gerakan Beli NTT” melalui berbagai media serta kerja sama dengan mitra ritel, hotel, restoran, dan *marketplace* nasional.
2. Dapur *Flobamorata*
 - a. Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Baku Lokal
Meliputi kegiatan identifikasi dan kerja sama dengan petani, nelayan, dan produsen lokal untuk memastikan ketersediaan bahan baku kuliner yang berkualitas, segar, dan berkelanjutan.

b. Pengembangan Produk Kuliner Khas NTT

Meliputi riset dan inovasi menu berbasis bahan lokal, peningkatan standar mutu dan cita rasa, serta penerapan prinsip keamanan pangan dan higienitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Operasional Produksi dan Pelayanan Dapur

Meliputi kegiatan pengolahan, penyajian, serta pelayanan kuliner di unit Dapur *Flobamorata*, baik untuk kegiatan internal, acara pemerintah, maupun kerja sama komersial dengan pihak ketiga.

d. Promosi dan Diplomasi Kuliner Daerah

Meliputi penyelenggaraan kegiatan pameran, festival kuliner, dan promosi pariwisata berbasis kuliner khas NTT di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

D. Daftar Istilah

1. *NTT Mart* adalah unit usaha yang secara khusus ditugaskan untuk memasarkan dan menjual produk-produk lokal dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.
2. Dapur *Flobamorata* adalah salah satu unit percontohan restoran yang menyajikan kuliner khas NTT untuk memperkenalkan dan memperluas pasar makanan daerah.

BAB II

MEKANISME KERJA SAMA

Pelaksanaan Program *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pihak Dekranasda Provinsi NTT, Pihak Dekranasda 22 Kabupaten/Kota, Pihak PLUT (Pusat Layanan Umum Terpadu), Pihak Swasta, Pihak Koperasi, dan Rumah BUMN. Mekanisme kerja sama ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan operasional, optimalisasi sumber daya, serta percepatan pencapaian tujuan program.

A. Prinsip Kerja Sama

Kerja sama dalam pelaksanaan program ini dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan dan Sinergi
Setiap pihak yang terlibat harus berkoordinasi dan bekerja secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan bersama.
2. Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan program dilaksanakan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun keuangan.
3. Keadilan dan Kemitraan Setara
Semua mitra kerja sama memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dengan hak dan kewajiban yang seimbang sesuai perjanjian kerja sama.
4. Kemandirian dan Keberlanjutan
Kerja sama diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dan pelaku usaha lokal agar mandiri dan berkelanjutan setelah masa dukungan pemerintah berakhir.

B. Bentuk Kerja Sama

Kerja sama dalam pelaksanaan *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* mencakup bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. *NTT Mart*
 - a. Pemerintah Provinsi dan Dekranasda Provinsi
(Model 1)
 - 1) Pemerintah Provinsi menyediakan modal awal berupa pembelian produk lokal, tempat (Aset Pemerintah Provinsi) dan interior;
 - 2) Dekranasda menyediakan tenaga kerja dan mengelola;
 - 3) Sistem bagi hasil secara proporsional (Pemprov 60%:40% Dekranasda) dari laba bersih; dan
 - 4) Lokasi di Kota Kupang.
 - b. Pemerintah Provinsi dan Dekranasda Kabupaten/Kota
(Model 2)
 - 1) Pemerintah Provinsi menyediakan modal awal berupa pembelian produk lokal dan interior;
 - 2) Dekranasda menyediakan tempat, tenaga kerja dan mengelola;
 - 3) Sistem bagi hasil secara proporsional (Pemprov 40%:60% Dekranasda) dari laba bersih; dan
 - 4) Lokasi di 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT.

- c. Pemerintah Provinsi dan PLUT (Pusat Layanan Umum Terpadu)
 - 1) Pemerintah Provinsi menyediakan modal awal berupa pembelian produk lokal dan interior;
 - 2) PLUT menyediakan tempat, tenaga kerja dan mengelola; dan
 - 3) Sistem bagi hasil secara proporsional (Pemprov 40%:60% PLUT) dari laba bersih.
- d. Pemerintah Provinsi dan Swasta (Model 1)
 - 1) Pemerintah Provinsi menyediakan modal awal berupa pembelian produk lokal, tempat (Aset Pemerintah Provinsi) dan interior;
 - 2) Swasta menyediakan tenaga kerja, menyewa aset dan mengelola; dan
 - 3) Sistem bagi hasil secara proporsional (Pemprov 30%:70% Swasta) dari laba bersih.
- e. Pemerintah Provinsi dan Swasta (Model 2)
 - 1) Pemerintah Provinsi menyediakan modal awal berupa pembelian produk lokal, tempat (sewa) dan interior;
 - 2) Swasta menyediakan tenaga kerja dan mengelola; dan
 - 3) Sistem bagi hasil secara proporsional (Pemprov 60%:40% Swasta) dari laba bersih.
- f. Pemerintah Provinsi dan Swasta (Model 3)
 - 1) Pemerintah Provinsi menyediakan modal awal berupa pembelian produk lokal dan interior;
 - 2) Swasta menyediakan tempat, tenaga kerja dan mengelola; dan
 - 3) Sistem bagi hasil secara proporsional (Pemprov 40%:60% Swasta) dari laba bersih.
- g. Pemerintah Provinsi dan Koperasi (Model 1)
 - 1) Pemerintah Provinsi menyediakan modal awal berupa pembelian produk lokal, tempat (Aset Pemerintah Provinsi berupa gedung samsat dan gedung SMA/SMK) dan interior;
 - 2) Koperasi menyediakan tenaga kerja dan mengelola; dan
 - 3) Sistem bagi hasil secara proporsional (Pemprov 60%:40% Koperasi) dari laba bersih.
- h. Pemerintah Provinsi dan Koperasi (Model 2)
 - 1) Pemerintah Provinsi menyediakan modal awal berupa pembelian produk lokal dan interior;
 - 2) Koperasi menyediakan tempat, tenaga kerja dan mengelola; dan
 - 3) Sistem bagi hasil secara proporsional (Pemprov 40%:60% Koperasi) dari laba bersih.
- i. Pemerintah Provinsi dan Rumah BUMN
 - 1) Pemerintah Provinsi menyediakan modal awal berupa pembelian produk lokal dan interior;
 - 2) Rumah BUMN menyediakan tempat, tenaga kerja dan mengelola; dan

- 3) Sistem bagi hasil secara proporsional (Pemprov 50%:50% Rumah BUMN) dari laba bersih.

2. Dapur *Flobamorata*

a. Pemerintah Provinsi dan Swasta

- 1) Pemerintah Provinsi menyediakan tempat dan interior;
- 2) Swasta menyewa tempat, menjadi pengelola, menyediakan produk dan menyediakan tenaga kerja; dan
- 3) Sistem sewa aset pemerintah.

BAB III

MODEL PENGADAAN PRODUK

Model pengadaan produk dalam *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan utama, yaitu skema konsinyasi (titip jual) dan skema pembelian langsung oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua model ini dirancang untuk menjamin keberlangsungan pasokan produk lokal, memperkuat posisi pelaku IKM/UMKM, serta mendukung tata kelola perdagangan daerah yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

A. Prinsip Pengadaan Produk

1. Kualitas dan Standarisasi

Setiap produk yang masuk ke sistem *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* wajib memenuhi standar kualitas, keamanan, dan legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar meliputi: komposisi bahan, label halal dan izin edar (PIRT/BPOM), kemasan, serta informasi asal produk.

2. Keterlacakan (*Traceability*)

Sistem pengelolaan produk harus mampu menelusuri asal-usul bahan baku, proses produksi, dan jalur distribusi guna menjamin keaslian serta kepercayaan konsumen terhadap produk lokal NTT.

3. Kemitraan Berkeadilan

Produk yang dikelola berasal dari pelaku IKM/UMKM, koperasi, kelompok tani, nelayan, dan produsen lokal dengan sistem harga dan margin yang transparan dan adil.

4. Kearifan Lokal dan Keberlanjutan

Produk yang diangkat mencerminkan identitas budaya dan kekayaan alam NTT, dengan memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

B. Model Pengadaan Produk

1. Skema Konsinyasi (Titip Jual) dari IKM/UMKM

Konsinyasi adalah sistem kerja sama antara pelaku IKM/UMKM sebagai pemilik produk (konsinyor) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pengelola penjualan (konsinyi), di mana produk dititipkan untuk dijual kepada konsumen, dan hasil penjualan diserahkan kepada pemilik produk setelah dikurangi biaya administrasi dan margin kesepakatan yang telah diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama.

2. Skema Pembelian Langsung dari IKM/UMKM

Pembelian langsung merupakan model pengadaan di mana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT membeli produk dari IKM/UMKM lokal secara langsung, untuk digunakan dalam operasional *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata*.

C. Hasil Penjualan Produk

1. Setiap produk dari pelaku IKM/UMKM yang dijual di *NTT Mart* dikenakan 10%-15% yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

2. Sistem sewa aset pemerintah ditetapkan pada pengelolaan Dapur *Flobamorata*.

3. Keuntungan dari penjualan produk IKM/UMKM dibagi secara proporsional kepada pihak-pihak yang bekerja sama dan diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini dilakukan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Pengawasan secara berkala dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dan Pihak Dekranasda Provinsi NTT, Pihak Dekranasda 22 Kabupaten/Kota, Pihak PLUT (Pusat Layanan Umum Terpadu), Pihak Swasta, Pihak Koperasi, Rumah BUMN yang mengelola melakukan pelaporan secara berkala.

1. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
 - a. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja dan tujuan program.
 - b. Mengidentifikasi hambatan, permasalahan, serta potensi perbaikan dalam pengelolaan operasional.
 - c. Mengukur capaian *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program.
 - d. Menyediakan dasar data dan informasi bagi pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan lanjutan.
 - e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- 2) Hasil dari monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk:
 - a. Menyusun strategi peningkatan kinerja program *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata*.
 - b. Menetapkan kebijakan pembinaan IKM/UMKM berbasis data.
 - c. Mengembangkan inovasi layanan, model pemasaran, dan sistem logistik daerah.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional *NTT Mart* dan Dapur *Flobamorata* ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, perangkat daerah terkait, serta para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaannya. Melalui juknis ini diharapkan terdapat keseragaman pemahaman, arah kebijakan, serta tata cara pelaksanaan program yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, guna mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Dalam pelaksanaannya, petunjuk teknis ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan lapangan, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Perubahan atau penyempurnaan terhadap petunjuk teknis ini dapat dilakukan berdasarkan hasil *monitoring*, evaluasi, dan rekomendasi yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Demikian Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan Pembentukan Dan Pengelolaan *NTT Mart* Dan Dapur *Flobamorata*, hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001